

PEMBENTUKAN - TIM - REFORMASI BIROKRASI
2022

Kpt KPU NO 6/ORT.07/7505/2022, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2022.

- ABSTRAK:
- bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 81 Tahun 2010; PP No. 105 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; PermenPANRB No. 25 Tahun 2020; PermenPANRB No. 26 Tahun 2020; Kpt KPU No. 612/ORT.04- Kpt/05/KPU/XII/2020; Kpt KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Surat SekJend KPU RI No. 117/ORT.07/01/2022.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: pembentukan dan penetapan tim reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2022 beserta tugasnya.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 17 Januari 2022.
 - Lamp: 5 hlm.